



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrun, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146
Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931
Pos El : bpbdbanyumas@gmail.com | Laman : bpbdbanyumaskab.go.id

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

2. Logistik Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Informasi kejadian bencana; 2. Surat Permohonan Bantuan Logistik.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan bantuan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana pada Kepala Pelaksana BPBD; 2. Surat Permohonan sebelumnya dapat melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon kepada BPBD Kabupaten Banyumas; 3. Surat Permohonan yang telah diterima oleh Petugas BPBD selanjutnya akan diverifikasi kepastian kebenaran dan kelengkapannya; 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menganalisa kebutuhan logistik; 5. Petugas menyiapkan pengiriman bantuan logistik sesuai hasil analisa kebutuhan; 6. Petugas melakukan pengiriman bantuan logistik untuk korban bencana.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari pengiriman surat permohonan sampai dengan pengiriman bantuan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Logistik (Bahan Makanan /Material/Natura dan Non Natura)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116); 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan);

		<p>3. Petugas Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) No. Tlp/WA/SMS (081548808886);</p> <p>4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ANDI RISDIANTO No. Tlp/WA/SMS (0895377115004);</p> <p>5. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).</p>
--	--	---

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer dan Kendaraan untuk pendistribusian
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SMA Sederajat;</p> <p>2. S-1 Geologi;</p> <p>3. Kompeten sesuai bidangnya.</p>
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ketersediaan bantuan logistik sebagai pemenuhan kebutuhan korban bencana
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Ketersediaan logistik yang aman untuk memenuhi kebutuhan korban bencana;</p> <p>2. Ketersediaannya logistik untuk penyelamatan korban bencana.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada;</p> <p>2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.</p>